

KERUGIAN DAERAH
2021

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 121, BD 21/NO. 121 SETDA KOTA YOGYAKARTA : 50 HLM
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 121 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN
PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA,
PEJABAT LAIN, ATAU PIHAK KETIGA

- ABSTRAK : - Dalam rangka upaya penyelesaian kerugian daerah sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau kelalaian pihak ketiga, maka perlu adanya pedoman penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara, pejabat lain, atau pihak ketiga di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta. Dengan memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, perlu adanya pengaturan mengenai pedoman penyelesaian ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara, pejabat lain, atau pihak ketiga di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
- Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; Permendagri No. 133 Tahun 2018.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Walikota sebagai PPKD berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah yang disebabkan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD Kota, Pimpinan dan anggota LNS, Pegawai Negeri Bukan Bendahara, dan pihak ketiga dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah. PPKD wajib menindaklanjuti setiap informasi terjadinya Kerugian Daerah dengan didahului verifikasi informasi.
- CATATAN : - Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2021.
- Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 44) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku..
 - Lampiran : 21 hlm.